



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI BANGLI

Jalan Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli,
Bali 80613. www.pn-bangli.go.id, pnegeribangli@gmail.com

**RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR KEPADA
TERBANDING**

Nomor : 63 / PDT / 2025 / PT DPS

Jo Nomor : 113 / Pdt. G / 2024 / PN. Bli

Pada hari ini : Selasa tanggal : 25 Maret 2025 saya : **Ni Ketut Wideasih.,SH.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bangli, dalam perkara perdata Nomor : 113 / Pdt. G / 2024 / PN. BLI ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Ni Kadek Dwi Anjani, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Terbanding/ Tergugat ;**

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Maret 2025 Nomor 63 / PDT / 2025 / PT DPS. dalam perkara antara :

I Made Galung Kartika Sebagai Pembanding/Penggugat;

Lawan

Ni Kadek Dwi Anjani Sebagai Terbanding /Tergugat;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 113 / Pdt.G / 2024 / PN.Bli, tanggal 11 Februari 2025 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap Keputusan tersebut Pembanding dapat mengajukan kasasi terhadap putusan banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh Terbanding/Tergugat dan atau Para Pembaca yang mengenal Terbanding/ Tergugat diatas agar memberitahukan tentang Pemberitahuan Putusan Banding ;

Demikian Pengumuman pemberitahuan ini saya buat dan sebenarnya dengan ditanda tangani oleh saya jurusita Pengadilan Negeri Bangli ;

Jurusita

Ni Ketut Wideasih, SH